

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dunia politik telah menjadi agenda utama dalam masyarakat, hal ini karena dunia politik telah memberi warna tersendiri bagi tatanan pemerintahan. Oleh karena itu sebagian orang merasa tertarik dan ingin turut serta bergabung kedalam dunia perpolitikan Indonesia. Perempuan salah satu pemegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Tetapi hingga kini perempuan belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam bidang politik dan tatanan pemerintahan. Perempuan masih dianggap tidak memiliki keterampilan untuk berperan dalam berbagai pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. (Suryohadiprojo, dalam Gurniawan, 2013).

Gender menjadi satu aspek yang sangat dominan di dalam politik. *Gender* dan politik adalah dua hal yang saling terkait. Keterkaitan antara politik dan *gender* dapat kita lihat dalam pola hidup sehari-hari. Ketidakadilan *gender* tersebut menjadikan beban tersendiri bagi kaum perempuan. Terlebih lagi bagi perempuan yang bekerja pada sector public. Hal ini dikarenakan tak lepas dari pandangan masyarakat yang berfikirannya bahwasannya wanita hanya pantas berada dirumah saja dan mengerjakan segala hal pekerjaan rumah, wanita dianggap makhluk lemah yang hanya bisa mengandalkan perasaan dalam hal apapun, baik itu dalam hal mengambil keputusan, menerapkan kebijakan, karena kaum wanita kurang rasional, mempunyai kelebihan emosional dan kurang kompeten. Dalam menangani urusan publik oleh karena itu wanita dianggap tidak akan sanggup berada di dalam ranah politik yang kejam. (Bari F, 2010).

Menurut Bari F (2010) mengatakan sebaliknya hanya lelaki yang mampu begelut di dunia politik dan hanya lelakilah yang mampu mengambil keputusan yang tepat tanpa melibatkan perasaan di dalamnya. Budaya patriaki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik dianggap sebuah ranah yang prerogative milik laki-laki. Tanpa sadar, pandangan masyarakat yang seperti inilah yang membuat perempuan enggan melebarkan sayapnya di dunia perpolitikan Indonesia. Lebih ironisnya lagi regulasi-regulasi kebijakan atau aturan main dalam politik masi dibatasi oleh arogansi maskulinitas. Pandangan masyarakat yang seperti inilah yang menyebabkan kesalahpahaman dalam pengartian kesetaraan *gender* itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 8 ayat 3 menyatakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Keterwakilan politik perempuan terutama didalam (DPR/DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah tanpa suatu alasan yang mendasar. Pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan politik perempuan merupakan suatu hal yang penting.

Salah satunya adalah tanggung jawab dan kepekaan terhadap isu-isu kebijakan publik yang dimana terkait dengan perempuan dan anak, berperilaku dan bermoral yang baik, lingkungan social, kemampuan perempuan dalam segala bidang pekerjaan, dan dalam pengelolaan waktu. Pembuktian bahwa perempuan layak diakui sebagai pemimpin dapat dilihat dari kelompok-kelompok sosial dan kegiatan dalam bermasyarakat. Contohnya dalam kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, kelompok-kelompok pengajian. (Suryohadiprojo, dalam Gurniawan, 2013)

Hal-hal tersebut dapat menjadi modal dasar dalam kepemimpinan dan kemampuan dalam berorganisasi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan pembuktian bahwa perempuan sangat erat kaitannya dengan isu-isu kebijakan publik dan sangat relevan untuk mendapatkan keterwakilan untuk memperjuangkan isu-isu kebijakan publik terutama dalam lembaga perwakilan rakyat. Menurut Suryohadiprojo (dalam Gurniawan, 2013) kemampuan wanita terlihat dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan seorang wanita layaknya yang dikerjakan oleh seorang lelaki, dengan kualitas yang tidak kalah oleh kualitas pekerjaan seorang lelaki, terkecuali jika pekerjaan itu menuntut tenaga dan fisik seorang wanita, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih sesuai dilakukan seorang wanita karena lebih menuntut sifat-sifat kewanitaannya.

Terbentuknya kuota perempuan melalui perundang-undangan merupakan berita baik untuk kaum perempuan. Dengan adanya undang-undang tentang kouta 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif membuat peluang perempuan untuk masuk keranah politik terbuka lebar. Semakin terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, dapat menyampaikan masalah-masalah perempuan dan mengawal kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan perempuan. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, maka perempuan-perempuan yang ada di Bantul turut berkontribusi dalam ajang pemilu tahun 2014. Terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini yang menjelaskan keanggotan wanita pada partai politik di Kabupaten Bantul Tahun 2014.

Tabel 1.1 Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2014

No	Nama Partai	Presentase laki-laki	Presentase Perempuan
1	Partai Nasdem	60%	42%

2	Partai PKB	54%	45%
3	PKS	18%	60%
4	PDIP	57%	37%
5	GOLKAR	57%	43%
6	GERINDRA	60%	40%
7	DEMOKRAT	40%	59%
8	PAN	56%	44%
9	PPP	64%	36%
10	HANURA	61%	39%
11	PBB	45%	55%
12	PKPI	54%	46%

Data-data diatas telah menunjukkan kontribusi perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Bantul tahun 2014. Setiap partai telah memenuhi aturan dasar KPU yang mewajibkan bahwa harus ada 30% keterwakilan politik perempuan di setiap partai yang ingin mencalonkan diri. Namun, yang terpilih hanyalah 3 keterwakilan saja. Berikut adalah anggota legislatif perempuan yang telah lolos dalam pemilu legislatif:

Tabel 1.2 Nama anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014

NO	NAMA	PARTAI
1.	Suratun, SH	PAN
2.	Arni Tyas Palupi, ST	GOLKAR
3.	Nur Laili Maharani, A.Md	PKB

Sumber : DPRD Kabupaten Bantul

Kemerosotan keterwakilan politik perempuan didalam ranah politik khususnya di anggota legislatif, dapat dilihat dalam tabel 1.3 yang menjelaskan jumlah presentase keterwakilan politik dari periode 1999 sampai ke periode 2014.

Tabel 1.3 Anggota DPRD Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin

PERIODE	JENIS KELAMIN			
	PEREMPUAN	PRESENTASE	LAKI-LAKI	PRESENTASE
1999-2004	2	4,40%	43	95,60%
2004-2009	6	13,30%	39	86,70%
2009-2014	7	15,60%	38	84,40%
2014-2019	3	6,60%	42	93,40%

Sumber : Website DPRD Kabupaten Bantul

Pada gambar 1.1 diatas menjelaskan persentase jumlah laki-laki dan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul selama beberapa periode. Terlihat selama beberapa periode perempuan yang menduduki posisi DPRD di Kabupaten Bantul tidak mencapai sesuai kuota 30%, bahkan ironisnya jauh dari angka pemenuhan 30%. Untuk menjadi pembanding maka peneliti juga

meneliti jumlah keterwakilan politik perempuan yang ada di DPRD dari beberapa Kabupaten / Kota yang ada di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada table 1.4 di bawah berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Anggota Perempuan di Seluruh Kabupaten / Kota Yang Ada di Yogyakarta Dua Periode Terakhir

NO	KABUPATEN/KOTA	2009- 2014	2014- 2019
1	Kota Yogyakarta	6	11
2	Sleman	6	12
3	Bantul	7	3
4	Gunungkidul	6	8
5	KulonProgo	5	7

Sumber : Website DPRD Sleman, Bantul, Gunungkidul, KulonProgo

UU pemilu yang telah dibuat dapat membantu keterwakilan politik perempuan, namun dalam realitasnya Undang-undang ini belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan kebijakannya hanya bertumpu pada angka yang telah dibuat melalui kuota 30%. Sehingga tidak sedikit partai politik yang menggunakan kuota 30% hanya sebagai syarat pemenuhan dalam dunia perpolitikan. Terlihat dalam tabel 1.4 bahwa jumlah anggota legislatif di

Kabupaten Bantul mengalami penurunan dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lainnya. Maka dari itu penelitian ini berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014.”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca terlebih khususnya untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014 ?

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat serta dapat dijadikan tolak ukur untuk masyarakat lebih dapat membuka diri terhadap pandangan tentang keterwakilan seorang perempuan didalam panggung politik dan diharapkan mampu menghargai dan lebih memandang eksistensi serta kualitas yang telah dihasilkan oleh pemimpin perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014. Peneliti meninjau beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian ini dan juga bisa dijadikan acuan dalam penelitian.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ignatus Mulyono yang berjudul “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”. Dalam penelitian ini bagaimana cara beserta langkah-langkah yang harus diterapkan agar partisipasi perempuan dapat meningkat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peningkatan partisipasi perempuan di DPR harus disertai dengan kegigihan melalui pengawalan dan perjuangan yang berspektif gender dan berkelanjutan. Salah satu strategy yang dapat dilakukan adalah dengan tetap terus mendorong dan menetapkan kebijakan *affirmative action* dengan kuota 30% keterwakilan perempuan di ranah politik.

Kedua, skripsi yang berjudul “Peran Wanita Dalam Kepemimpinan Dan Politik” yang disusun oleh Gurniwan K. Pasya yang meneliti tentang bagaimana peran ganda seorang perempuan, kepemimpinan perempuan, dan partisipasi politik perempuan. Di dalam analisis ini juga dijelaskan apa-apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh seorang wanita jika dirinya ikut berperan dalam ranah politik. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa perempuan memiliki kesetaraan hak dalam segala hal terutama dalam hal kepemimpinan dan peranannya dalam panggung politik harus tetap diupayakan, hal ini bertujuan agar tingkat kepartisipasian perempuan dalam politik dapat diperhitungkan.

Ketiga, jurnal penelitian dengan judul “Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia” yang disusun oleh Khofifah Indar Parwansa yang meneliti tentang hambatan-

hambatan apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan di partai politik. Adapun hasil dalam penelitian ini menjelaskan hambatan partisipasi perempuan dalam Orde lama ke Orde Baru.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Nalom Kurniawan yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24 / PUU – VI / 2008”. Di dalam penelitian ini membahas tentang jaminan perlindungan konstitusional terhadap hak keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana di dalamnya juga terdapat *affirmative* meningkatkan kemampuan politik dan caleg seorang perempuan yang bersangkutan dalam peranannya menjalankan fungsi dan tujuannya ketika ia terpilih kelak.

Pembeda skripsi yang telah penulis teliti dengan skripsi yang lain adalah disini penulis menjelaskan secara rinci terkait apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga keterwakilan politik tidak mencapai seperti apa yang dijanjikan didalam kuota 30% serta memperantanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014 ?

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Carl J. Friedrich (dalam Suwitri, 2008) mendefenisikan kebijakan kedalam bentuk serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, suatu kelompok, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan memperlihatkan hambatan-hambatan serta kesempatan-kesempatan terhadap suatu pelaksanaan pada usulan

kebijakan yang bertujuan untuk tercapainya tujuan dalam kebijakan tersebut. Amara Raksasataya (dalam Suwitri, 2008) berpendapat bahwa kebijakan sebagai suatu rangkaian strategi yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Terdapat 3 elemen dalam kebijakan, yaitu:

- a) Melakukan identifikasi pada suatu tujuan yang ingin dicapai.
- b) Menyiapkan suatu rangkaian strategi yang agar tercapainya tujuan yang diinginkan.
- c) Memiliki peyediaan terhadap alat input guna mendukung pelaksanaan suatu strategi.

Menurut Sugiono (dalam buku Taufiqurakhman, 2014) bahwa kebijakan publik adalah usaha bersama dari warga masyarakat untuk membagi resources yang ada di dalam masyarakat secara damai dan adil serta sifatnya yang mengikat. Berbeda pula dengan pendapat Thomas Dye, 1992, (dalam buku Taufiqurakhman, 2014) mengartikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

2. *Affirmative action*

a. Pengertian *Affirmative Action*

Affirmative action merupakan suatu kebijakan yang menciptakan peluang serta kesempatan untuk wanita agar turut andil dalam politik. Menurut Carol Lee, 1996 (dalam Citra, 2014) *affirmative action* adalah suatu kualifikasi tertentu suatu dasar

pertimbangan untuk kaum perempuan dalam memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas. Pembuatan *affirmative action* bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan gender agar menjadi kesetaraan gender. Menurut Clatyon & Faye, 2001 (dalam Evi, 2015) *affirmative action* adalah suatu langkah yang bertujuan untuk kemajuan dalam mencapai kesetaraan dan kesempatan yang bersifat substantif yang tidak hanya formalitas seperti kaum hawa yang merasa dirinya menjadi minoritas dan belum terwakilkan posisi-posisinya. Norris, 2000 (dalam Marzuki, 2009) menyatakan *affirmative action* sebagai kebijakan yang khusus serta bersifat sementara yang bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam sosial, dunia politik, dan ekonomi. Norris juga berpendapat terdapat 3 upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu :

- 1) Penerapan dalam sistem pemilu.
- 2) Rekayasa dalam perundang-undangan.
- 3) Partai politik.

Sementara Widyani, 2005 (dalam Kania, 2015) menyatakan *affirmative action* dibuat bertujuan untuk memberikan peluang kepada kaum hawa yang selama ini telah menjadi kaum minoritas agar dapat mendapatkan kesetaraan yang adil di dalam kehidupan. Mullen, 2006 (dalam Marzuki, 2009) berpendapat bahwa *affirmative action* adalah suatu upaya yang dibuat untuk pengembangan secara substantif yang menginginkan kesetaraan bagi kaum perempuan yang sepenuhnya telah menjadi kaum minoritas dan tidak memiliki keterwakilan secara eksplisit serta berharap diperhitungkan berdasarkan ras, jenis kelamin yang acap kali menjadi faktor diskriminasi. Sedangkan Asshidiqie, 2008 (dalam Yanti, 2017) mengemukakan

bahwa *affirmatife action* adalah suatu tindakan yang mempunyai sifat khusus dan sementara berguna untuk mempercepat serta mendorong setiap elemen yang ada dalam kelompok masyarakat untuk mengejar kemajuan sehingga terwujudnya pencapaian pada tingkat perkembangan yang sama serta setara dengan kelompok masyarakat yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan.

b. Bentuk *Affirmative Action*

Kalliope Migirou, 1999 (dalam Citra, 2014) berpendapat bahwa *Affirmative action* itu adalah suatu alat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan agar tetap berada dalam posisi pembuat keputusan, setidaknya 30% dari perempuan agar bisa meminimalisir aturan-aturan yang tidak sah hal ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Bentuk *affirmative action* adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk kuota. Menurut Azza K, 1999 (dalam Citra, 2014) Kuota merupakan pemenuhan minimal yang dibuat untuk menyetarakan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kebijakan *affirmative action* mempunyai tiga sasaran yaitu:

- 1) Mempunyai sifat yang sementara tetapi masi konsisten. Hal ini bertujuan untuk melihat ketika sasaran pada kebijakan telah tercapai, maka jika suatu kelompok tersebut terintegrasi maka kebijakan tersebut dapat ditarik kembali.
- 2) Kebijakan ini dapat menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam mecapai suatu kesempatan.
- 3) Membawa dampak positif pada suatu institusi agar dapat lebih bisa meminimalisir suatu ketidaksetaraan gender, karena hal ini dapat menimbulkan suatu tindakan rasisme dan seksisme pada tempat kerja.

3. Keterwakilan

a. Pengertian Keterwakilan

Anne Phillips, 1995 (dalam Ardi, 2014) mengemukakan bahwa politik representasi sangat penting dalam kajian keterwakilan perempuan. Sedangkan menurut Suzzane Dovi, 2007 (dalam Ekawati, 2016) mengungkapkan pada saat ini representasi politik tidaklah hanya sebuah konsep yang berbicara tentang pejabat-pejabat ataupun elit-elit politik yang telah di tunjuk oleh sebuah negara. . Representasi politik terjadi apabila aktor politik berbicara, melakukan advokasi, atau bertindak atas nama yang diwakili. Jika hal ini ditarik dalam persoalan representasi politik perempuan, salah satu indikatornya adalah seberapa jumlah perempuan yang menduduki kursi di lembaga politik, seperti di Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut Subono (dalam Dedes 2016), ada beberapa alasan mengapa partisipasi perempuan begitu penting dalam praktik bernegara beberapa dekade belakang. Pertama, tidak ada demokrasi yang sejati, dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya kesetaraan dan keadilan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di semua ini kehidupan dan seluruh tingkat pengambil kebijakan. Kedua, tujuan-tujuan pembangunan tidak dapat dipelihara atau dipertahankan tanpa adanya partisipasi penuh perempuan, dan ini tidak hanya dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam ikut membentuk dan mewarnai tujuan-tujuan terbut. Ketiga, partisipasi perempuan membawa perubahan

terhadap dunia yang kita huni ini dengan mempromosikan perspektif dan prioritas yang baru terhadap proses politik dan organisasi masyarakat.

Menurut Pitkin, 1967 (dalam Ardi, 2014) representasi sangat patut dalam perpolitikan modern. Pandangan ini dapat dilihat dalam empat cara, yaitu :

1) Prespektif Otoritasi

Pada prespektif otoritas ini representasi biasa dikenal dengan pemberian dan kepemilikan kewenangan dari seorang wakil yang merupakan individu yang telah diberikan tugas yang berbentuk kewenangan. Kemudian dibalik itu yang terwakil lah yang memberikan beberapa hak nya, dan harus mampu mengemban tanggungjawab serta menanggung resiko atas segala tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pada dasarnya teori ini menekankan pada otoritasi yang berada dalam struktur formal yang menjeleskan segala macam keinginan atau kehendak. Pengertian dari representasi ini menekankan hak dan kewajiban ke dalam suatu bentuk pertukaran dalam bentuk kewenangan. Interaksi formal merupakan sebuah perwujudan tanggungjawab yang akan ditanggung bersama, tetapi hal hanya dalam ranah formalitas saja.

2) Representasi Deskriptif

Representasi yang kedua ini dalam praktiknya seorang representator dapat membela suatu kelompok yang mempunyai kesamaan dalam wajah politik serta karakter yang sama. Dalam representasi deskriptif ini lebih menekankan kepada pihak yang diwakili yang seakan-akan pihak tersebut telah mewakili dalam pendeskriptifan yang sama. Seperti contohnya sosial, kelas, warna kulit, gender,

maupun suku. Representasi ini benar-benar memusatkan pada karakter secara deskriptif.

3) Representator Simbolis

Representator simbolis ini merupakan suatu representasi yang menciptakan sebuah ide atau gagasan yang telah dibuat bersama oleh pihak wakil dan pihak yang terwakili. Dalam representasi ini lebih memusatkan kepada simbolik yang telah di representasikan.

4) Representasi Substantive

Pada representasi substantif ini seorang representator membawa sebuah ide beserta gagasan-gagasan tersebut ke dalam sebuah kebijakan publik. Tumpuan dalam representasi substantif ini adalah kepada ide beserta gagasan yang dibawa oleh seorang representator yang dimana ide dan gagasan tersebut dapat dijadikan kebijakan di ranah publik. Vierra Runciman, 1996 (dalam Ekawati, 2016) menyatakan ada konsep yang sangat erat kaitannya dengan representasi, 3 konsep tersebut adalah *pictorial representation* yang dimana di dalam konsep ini seseorang yang mewakili harus mempunyai kesamaan dengan yang diwakili, yang kedua adalah konsep *theatrical representation* adalah seorang wakil yang telah dipilih harus mampu untuk berbicara dan harus mampu mengambil sebuah tindakan untuk yang diwakili, *juridical representation* adalah berdasarkan kepentingan bersama maka seseorang wakil yang telah dipilih harus mampu bertindak atas nama yang diwakili.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keterwakilan Politik Perempuan.

a. Faktor Pendukung

Menurut Utari (2001) dalam bukunya yang berjudul perempuan politik di parlemen faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap keterwakilan politik perempuan bisa di dukung oleh beberapa factor, yaitu:

1) *Affirmative Action*


Affirmative action adalah pengharusan kuota yang melibatkan perempuan dalam segala aktivitas politik, baik itu dalam partai politik atau pun di pemerintahan. Affirmative action bisa dilakukan dengan cara pendidikan warga negara (civic education), hal ini termasuk salah satu strategi agar keterwakilan politik perempuan dapat meningkat.


2) Partai Politik

Peran partai politik merupakan salah satu manifestasi proses demokratisasi yang mempunyai peran penting dalam partai politik. Partai politik selalu dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya (core supporters), serta dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintahan. Jadi, partai politik mempunyai peranan yang kuat dan mempunyai wahana strategis bagi proses agregasi dan segregasi politik perempuan.

b. Faktor Penghambat

Menurut Bari F (2010) terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam keterwakilan politik perempuan.





Gambar 1. Kerangka Hambatan

1) Hambatan Sosio-Ekonomi

Hambatan ini merupakan hambatan patrikai dari budaya Indonesia yang dimana di dalam hambatan ini mempunyai nilai-nilai dan prespektif untuk menuntut perempuan tidak berpartisipasi di ranah public maupun pemerintahan, karena ranah tersebut sudah dianggap sebagai ranah untuk para laki-laki. Ideologi peran gender menyebabkan perempuan tidak siap untuk menjalankan peran publiknya.

2) Hambatan Politis dan Kelembagaan.

Praktik politik yang telah lama berkembang di masyarakat luas seringkali tidak memerhatikan pengembangan kader-kader mereka. Akibatnya seringkali perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi dalam pengambilan keputusan, karena itu perempuan tidak dapat mempunyai kesempatan untuk belajar dalam bidang politik. Bahkan para partai-partai politik tidak memberikan dukungan dana dan kampanye saat pemilu apabila calon-calonnya terdiri dari perempuan.

3) Hambatan Pribadi dan Psikologis

Perempuan seringkali mempunyai pola pikir bahwasannya mereka mempunyai peran produktif untuk merawat keluarga. Hal itu menjadi prioritas yang utama bagi perempuan, oleh karena itu mereka lebih menimbang dan memikirkan lagi untuk berpartisipasi dan berkecimpung di ranah politik. Serta terpaku kepada pemikiran

bahwa politik adalah hal yang kotor, tidak percaya diri untuk berpartisipasi, dan juga kurangnya keterampilan dalam politik merupakan suatu hambatan pribadi dan psikologis yang di hadapi perempuan untuk berpartisipasi.

F. Defenisi Konseptual

Pengertian dari defenisi konseptual adalah suatu tahapan yang menjelaskan mengenai batasan-batasan masalah, agar lebih mempertegas batasan suatu permasalahan yang dikaji. Berdasarkan kerangka teori yang dipaparkan diatas maka terdapat beberapa konsep yang saling terkait dari penelitian tersebut, yaitu:

1. *Affirmative Action*

Affirmative action adalah *action* adalah suatu langkah yang bertujuan untuk kemajuan dalam mencapai kesetaraan dan kesempatan yang bersifat substantif yang tidak hanya formalitas seperti kaum hawa yang merasa dirinya menjadi minoritas dan belum terwakilkan posisi-posisinya.

2. Keterwakilan

Keterwakilan sangat erat kaitannya dengan representasi. Dalam representasi politik telah menjelaskan beberapa konsep mengenai keterwakilan yang ada di politik.

G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang menghubungkan variable-variabel berdasarkan karakteristik yang diamati. Terdapat beberapa indikator yang dapat di analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014 ?

Faktor Pendukung Keterwakilan

a. *Affirmative action* terdiri dari :

- a) Pemerintah.
 - b) Partai Politik.
 - c) Calon anggota legislatif dan anggota legislatif.
 - b. Partai politik
2. Faktor Penghambat Keterwakilan Politik Perempuan
- a) Hambatan sosio-ekonomi.
 - b) Hambatan politis dan kelembagaan.
 - c) Hambatan pribadi dan psikologis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, 2015 metode penelitian kualitatif adalah suatu metode terdapat dalam penelitian dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel pada sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014?”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Kantor DPRD Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul, dan DPC Partai Politik Kabupaten Bantul guna untuk melengkapi informasi yang

akan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014 ?.

3. Unit Analisis Data

Menurut Sugiyono, 2015 dalam bukunya analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, analisis yang mendasarkan pada data yang diperoleh dan dapat dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis berikut dapat dirumuskan data. Dalam unit analisis data penelitian ini informan adalah:

Tabel 1.5 Para Informan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterwakilan Politik Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014

NO	NAMA	FRAKSI
1.	Suratun, SH	PAN
2.	Sadji, S.Pd.I	PAN
3.	Nur Laili Maharani, A.Md	PKB
4.	Suradal	PKB
5.	Puji Astuti Handayani, S.Pd	PKB

4. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang di dapat peneliti melalui hasil wawancara di lapangan, dan data primer yang akan di teliti yaitu berupa apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014 ?.

- b. Data Sekunder merupakan data yang di dapat melalui dokumen-dokumen yang di sertai data-data yang berisi dari jurnal, artikel, dan berita yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Esterberg berpendapat wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan melakukan tanya jawab, sehingga dapat dirumuskan makna dalam suatu topik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka serta juga mengadakan tanya jawab kepada narasumber yaitu ibu Suratun, SH, Sadji, S.Pd.I, Nur Laili Maharani, A.Md, serta bapak Suradal selaku DPRD Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul, dan Ibu Puji Astuti Handayani, S.Pd selaku calon anggota legislatif di Kabupaten Bantul pada tahun 2014.

b. Dokumentasi

Sugiyono, 2015 mengemukakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi atau pun yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, karya-karya, serta tulisan. Dokumen yang berbentuk gambar dapat berupa foto, dokumen yang berbentuk karya dapat berupa patung, film dan lain-lain, sedangkan dokumen yang berbentuk tulisan dapat berupa peraturan, kebijakan, biografi serta sejarah kehidupan.

6. Teknik Analisis Data

Data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul tahun 2014 ?. Diteliti melalui teknik analisis data kualitatif yang meliputi:

- a. Pengumpulan Data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang dibutuhkan selama penelitian.
- b. Reduksi Data adalah pengumpulan kasar data-data yang ada di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara membuat ringkasan tentang data-data yang di dapat dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan.
- c. Penyajian Data ialah penyajian yang telah menggambarkan keadaan secara singkat dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.
- d. Menarik kesimpulan peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.